



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2023/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 97 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [salmankerta@gmail.com](mailto:salmankerta@gmail.com) , sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email [salmankerta@gmail.com](mailto:salmankerta@gmail.com) , sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut tuntutan ajaran agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama PEMOHON 2 pada tahun 1970 yang dilaksanakan di Rumah orang tua Pemohon II yang

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gampong Krung Batee, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx Selatan  
(Sekarang xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx);

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu adalah Ali Sudah (ayah kandung Pemohon II ) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Sabirin** dan **M. Jazam. A**;

3. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat ijab Kabul dahulu adalah berupa Emas sebanyak 2 (dua) Mayam telah dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut tuntutan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa semenjak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- 1) Asni binti M. Hasyem, jenis kelamin perempuan;
- 2) Hermanto bin M. Hasyem, jenis kelamin Laki-Laki;
- 3) Darni binti M. Hasyem, jenis kelamin Perempuan;
- 4) Julizar bin M. Hasyem, jenis kelamin Laki-Laki;
- 5) Syamsuar bin M. Hasyem, jenis kelamin Laki-laki;
- 6) Kasmairi binti M. Hasyem, jenis kelamin Perempuan;
- 7) Sumardi bin M. Hasyem, jenis kelamin Laki-Laki;

7. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;

8. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

**10.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Gampong Krueng Batee, Kecamatan Alue padee, Kabupaten xxxx Selatan (Sekarang xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mulai tanggal 29 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan tanggal 29 November 2023 dan 21 Desember 2023 yang dibacakan di sidang ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2023/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 63/Pdt.P/2022/MS.Bpd tertanggal 29 Maret 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2023/MS.Bpd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Munizar, S.H.**

**Renata Amalia, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 0,00
- PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2023/MS.Bpd